



### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

**A. Negara Belum Memiliki Ketentuan Khusus Mengenai Penentuan Masa Tunggu Eksekusi Pada Narapidana Yang Dijatuhi Hukuman Mati**

Eksekusi pidana mati yang dilakukan oleh kejaksaan adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus memperhatikan norma-norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, serta wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan menjaga kehormatan serta martabat profesinya (Pasal 8 ayat 4 UU Kejaksaan).

Dalam melaksanakan eksekusi pidana mati kejaksaan harus melaksanakannya dengan prinsip penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, karena eksekusi pidana mati mempunyai karakteristik yang berbeda dengan eksekusi putusan pidana penjara atau seumur hidup, adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi pidana mati yang harus diperhatikan secara cermat dan teliti oleh kejaksaan, yaitu:<sup>91</sup>

1. Undang-undang No.2/Penpres/1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, yang dilakukan ditembak sampai mati.

---

<sup>91</sup> Djernih sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, Oktober 2018, Hlm, 231

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. UU Grasi ini menjadi pedoman yang harus diperhatikan oleh kejaksaan sebelum melaksanakan eksekusi pidana mati, karena adanya hak yang diberikan oleh UU Grasi kepada terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi kepada presiden.
3. Surat Edaran Jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 mengatur mengenai eksekusi pidana mati yang dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan Keputusan Presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Namun ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati diatas, pada prinsipnya tidak mengatur secara spesifik mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaannya.

Masa tunggu eksekusi pidana mati yang belum diatur secara tegas dan pasti mengenai jangka waktunya baik pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada fase pasca penolakan grasi oleh Presiden, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan:<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid, Hlm. 243-244

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat kepastian hukum yang telah dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut, menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup persoalan yang berkaitan dengan substansi hukum saja, melainkan juga termasuk pada pelaksanaan hukum oleh instansi-instansi negara serta lembaga peradilan.

Berdasarkan pada urian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaannya, baik jangka waktu pada fase pemenuhan hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi, serta pada fase

pasca penolakan grasi oleh Presiden, maka dengan demikian akan mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pidana.

Oleh karena itu, kondisi yang demikian akan mengakibatkan terpidana mati selalu mengalami tekanan psikis, terlebih pada saat adanya pemberitaan mengenai eksekusi pidana mati, meskipun hanya pada saat pemberitaan saja.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Eksekusi Pidana Mati**

### **1. Faktor Hak-Hak Hukum Terpidana Mati**

Terpidana mati mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau hak mengajukan permohonan grasi, yang mana dengan adanya dua hal tersebut (peninjauan kembali dan grasi), menjadi faktor yang menghambat kejaksaan untuk segera melaksanakan eksekusi hukuman mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi mengenai pembatasan jangka waktu mengajukan permohonan grasi paling lama 1 (satu) tahun, akan semakin menghambat kejaksaan untuk dapat segera mengeksekusi terpidana

mati karena tidak adanya jangka waktu yang pasti untuk mengajukan peninjauan kembali dan atau grasi.<sup>93</sup>

## 2. Faktor Anggaran<sup>94</sup>

Kejaksaan dalam melaksanakan pelaksanaan pidana mati membutuhkan anggaran yang lumayan besar, yakni 1 (satu) terpidana mati membutuhkan anggaran kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika dilaksanakan di Nusa Kambangan Cilacap. Anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk biaya pengamanan selama proses eksekusi yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat, biaya untuk menghadirkan rohaniawan yang akan memberikan bimbingan rohani kepada terpidana mati, biaya untuk menyewa ambulans yang nantinya akan membawa jenazah terpidana mati yang telah dieksekusi, biaya untuk menghadirkan dokter yang nantinya akan memastikan kematian terpidana mati, biaya pemandian dan pemakaman jenazah terpidana mati jika diselenggarakan oleh negara, serta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses eksekusi pidana mati.

Kejaksaan melalui Jampidum telah menyusun draf Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Pelaksanaan Pidana Mati yang memang belum diberlakukan secara resmi, namun S.O.P ini telah dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati jilid I, II, dan III. Penyusunan S.O.P pelaksanaan pidana mati ditujukan untuk

---

<sup>93</sup> Ibid, Hlm. 239

<sup>94</sup> Ibid, Hlm. 239-240

mengantisipasi faktor-faktor yang menghambat eksekusi pidana mati. S.O.P pelaksanaan pidana mati ini sebagai komitmen kejaksaan untuk segera menyelesaikan persoalan pelaksanaan eksekusi pidana mati yang ditunjukan dengan proaktif menginventarisasi kelengkapan administrasi perkara dan mempelajari berkas perkara, proaktif menemui terpidana mati di lapas untyk menanyakan apakah yang bersangkutan/keluarga/penasihat hukum akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau permohonan grasi, serta memonitor proses upaya hukum luar biasa dan atau grasi yang diajukan oleh terpidana mati.

S.O.P Pelaksanaan pidana mati menurut penulis, tidak dapat secara efektif menyelesaikan persoalan mengenai jangka waktu pelaksanaan pidana mati. Wewenang kejaksaan dalam S.O.P pelaksanaan pidana mati , hanya sebatas menanyakan kepada terpidana mati untuk menggunakan hak mengajukan upaya hukum luar biasa dan atau grasi.

S.O.P pelaksanaan pidana mati baru efektif manakala terpidana mati tidak menggunakan hak-haknya, maka kejaksaan baru dapat mengeksekusi.

Terpidana mati yang menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dan grasi, maka kejaksaan harus menunda eksekusi sampai adanya putusan penolakan peninjauan kembali dan atau keputusan mengenai penolakan grasi.

#### **BAB IV**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**